

**ASPEK HUKUM PENGUASAAN WILAYAH PERAIRAN DANAU TEMPE
UNTUK PEMUKIMAN (RUMAH TERAPUNG) MASYARAKAT NELAYAN
DI KABUPATEN WAJO**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AGUSTIAMAL ARSYAD

4513060130

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017/2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Agustiamal Arsyad
Nomor Stambuk : 4513060130
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor pendaftaran judul : 07/pdt/fh/unibos/III/2017
Judul skripsi : Aspek Hukum penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Untuk Pemukiman (Rumah Terapung) masyarakat Nelayan Di Kabupaten Wajo.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, agustus 2017

Pembimbing I,**Dr. Baso Madiang S.H.,M.H.****Pembimbing II,****Andi Tira S.H.,M.H.****Mengetahui,****Dekan Fakultas Hukum****Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa:

Nama : Agustiamal Arsyad
Nomor Stambuk : 4513060130
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul skripsi : Aspek Hukum penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Untuk Pemukiman (Rumah Terapung) masyarakat Nelayan Di Kabupaten Wajo.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 435/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini **Rabu 23 Agustus 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, **Agustiamal Arsyad** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060130** yang dibimbing oleh , **Dr. Baso Madiong ,SH.MH** selaku Pembimbing I dan **Andi Tira ,SH.MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Panitia Ujian

BUSOWA

Sekretaris



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua

1. **Dr. Baso Madiong ,SH.MH**


2. **Andi Tira ,SH.MH**

3. **Dr. Abd Haris Hamid ,SH.MH**


4. **Dr. Yulia A Hasan, SH.MH**




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hak Penguasaan.....	12
2.2 Gambaran Umum Tentang Perairan.....	22
2.2.1 Masa Sebelum Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 1996	22
2.2.2 Masa Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 1996.....	13
2.3 Dasar Hukum Penggunaan Wilaya Danau.....	28
 BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Danau Tempe	
3.1.1 Kondisi Umum Danau Tempe.....	43
3.1.2 Kondisi masyarakat di pemukiman di Danau Tempe.	48

3.2 Status Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Yang Dijadikan Pemukiman Nelayan Dalam Bentuk Rumah Terapung Di Kabupaten Wajo	53
3.3 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Dalam Bentuk Rumah Terapung Oleh Nelayan Di Kabupaten Wajo.....	61
BAB 4 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Gambar Peta Danau Tempe
2. Gambar Rumah Terapung Danau Tempe
3. Upacara Ritual *Maccera' Tappareng*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia, Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan bathinia, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dapat mewujudkan cita Negara Hukum, khususnya terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Bahwa makna untuk menguasai oleh Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 tersebut merupakan kunci utama dalam mencapai kemakmuran rakyat dan *welfare state*

Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 juga mengamanatkan bahwa: "Air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak".

Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh Negara. Hak menguasai Negara tersebut memberikan peringkat pertama kepada Negara atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan Negara pada peringkat kedua, yakni Negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi Negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Lebih lanjut di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang di singkat (UUPA), yang merupakan aturan pelaksana Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945, menjelaskan pengertian hak menguasai Negara.

Berdasarkan Pasal 2 UUPA, yang penjelasannya sebagai berikut. Menurut konsep UUPA, pengertian "*dikuasai*" oleh Negara bukan berarti "dimiliki", melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan. Isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai Sumber Daya Alam (SDA) oleh Negara tersebut semata-mata bersifat publik yaitu, wewenang untuk mengatur (*wewenang regulasi*) dan bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang "*bersifat pribadi*".

Tanah yang dimaksud di atas ditafsirkan secara meluas sehingga juga meliputi perairan. Namun tidak adanya aturan hukum yang bersifat

lex specialis tentang agraria perairan selama ini menyebabkan penyelenggaraan hak menguasai Negara belum maksimal. Pengaturan tersebut hanya dimasukkan dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai pembagian wilayah perairan menjadi perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber daya air, khususnya perairan dan juga masih bersifat limitatif. Sebelumnya pengaturan mengenai pemanfaatan dan penguasaan sumber daya air diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang kemudian di dalam Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* serta menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tentu dengan berlakunya kembali Undang-Undang tersebut berdampak kepada pola pemanfaatan dan penguasaan sumber daya air, khususnya perairan danau. Secara statuta hukum, danau merupakan sumber daya alam yang juga bagian dari hak menguasai negara, dalam hal ini sebagai tanah negara atau tidak bersifat kepemilikan individual.

Selanjutnya dalam karya ilmiah ini, penulis akan melakukan penelitian di Danau Tempe yang terletak di Kabupaten Wajo. Dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di Danau Tempe menjadikan Danau Tempe sebagai salah satu lahan mata pencaharian masyarakat

disekitar danau tersebut. Salah satu yang menjadi primadona mata pencaharian masyarakat disekitar Danau Tempe yaitu penangkapan ikan. Sehingga hampir semua aktivitas utama yang dilakukan oleh masyarakat diperairan Danau Tempe yaitu menangkap ikan.

Kearifan lokal masyarakat Danau Tempe juga terlihat pada masyarakat dengan pola bermukim pada rumah terapung dengan memanfaatkan penguasaan wilayah perairan danau. Awal mula rumah terapung ini hanya berbentuk rakit yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dan digunakan sebagai tempat peristirahatan. Sekitar tahun 1970an baru kemudian dikembangkan menjadi rumah terapung. Dengan potensi kekayaan alam yang tinggi dalam berbagai bentuk alam, dan rumah terapung yang tergolong unik menjadikan rumah terapung di atas perairan danau tempe sebagai objek wisata di Kabupaten Wajo. Selain sebagai tempat tinggal/peristirahatan bagi nelayan, rumah terapung juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjadikan sebagai objek wisata.

Masyarakat secara adat menguasai tanah dengan cara membuka lahan dengan membabat hutan, menanam (memetik) secara turun temurun. Apabila dalam tenggang waktu yang lama menguasai tanah tersebut tanpa komplain dari masyarakat lainnya, maka penguasaan tersebut dapat di tingkatkan menjadi hak milik. Bukan hanya wilayah daratan yang dirambah sebagai tempat pemukiman tetapi juga termasuk wilayah perairan. Tidak sedikit masyarakat yang telah bermukim di atas

perairan atau laut sejak dulu bahkan sebelum diterbitkannya Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) , maka tak dapat dipungkiri jika salah satu terjadinya hak milik pun ialah dengan menurut Hukum Adat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.17 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) bahwa:

“(2) Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara lain:

- a. program strategi Negara
- b. kepentingan umum
- c. permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat dan/atau
- d. pariwisata

Rumah terapung milik masyarakat (nelayan) tersebut didirikan atas prakarsa mereka sendiri. Sehingga pendiriannya tidak didasarkan izin dari pihak pemerintah, dan tidak memiliki alas hak sebagaimana rumah-rumah pada umumnya di daratan. Karena sifatnya rumah terapung yang berpindah-pindah, seperti halnya perahu. Serta rumah terapung ini tidak memiliki tiang penyangga sehingga perpindahan, arah, dan posisi rumah terapung juga sangat dipengaruhi oleh arah mata angin. Selain itu rumah terapung dapat dipindahkan ke daerah manapun sesuai kehendak pemiliknya. Jadi rumah tersebut tidak menggunakan tanah sebagai medianya melainkan berkaitan erat dengan air sebagai media dalam membangun sebuah rumah terapung. Idealnya sebuah rumah biasanya dibangun di atas tanah dan rumah tersebut bersifat tetap atau dengan kata lain tidak dapat berpindah-pindah, akan tetapi rumah terapung yang

terdapat di Danau Tempe memiliki kebiasaan bermukim berpindah-pindah di atas air.

Danau tempe merupakan wilayah perairan yang berada di atas tanah Negara sehingga tanah tersebut/wilayah perairan (danau tempe) tidak boleh di tempati tanpa izin dari pemerintah setempat. Keberadaan rumah terapung di danau tempe tidak mempunyai kepastian hukum terkait hak penguasaan atas tanah meskipun masyarakat setempat menempati danau tempe sudah turun temurun.

Permasalahan hukum yang muncul berkaitan rumah terapung di danau tempe. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang keabsahan atau alas hak atas kepemilikan rumah terapung dan pemanfaatan wilayah danau tempe oleh Masyarakat di Kabupaten Wajo dengan judul “ **Aspek Hukum Penguasaan Wilayah Danau Tempe Untuk Pemukiman (Rumah Terapung) Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Wajo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas dan untuk membatasi pembahasan penulisan ini, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status penguasaan wilayah perairan danau tempe yang dijadikan pemukiman nelayan dalam bentuk rumah terapung di Kabupaten Wajo?

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penguasaan wilayah perairan danau tempe dalam bentuk rumah terapung oleh Nelayan di Kabupaten Wajo?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status penguasaan wilayah perairan danau tempe yang dijadikan pemukiman nelayan dalam bentuk rumah terapung di Kabupaten Wajo berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui upaya represif pemerintah terhadap wilayah perairan danau tempe dalam bentuk rumah terapung oleh Nelayan di Kabupaten Wajo.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah dengan aspek hukum penguasaan perairan pada pemukiman nelayan (rumah terapung) di Danau Tempe Kabupaten Wajo.

2) Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang aspek hukum penguasaan perairan pada pemukiman nelayan (rumah terapung) di Danau Tempe Kabupaten Wajo.

- b. Diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dan empiris, pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah perkampungan nelayan di Danau Tempe tepatnya di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, sebagai kawasan permukiman nelayan (rumah terapung). Adapun pertimbangan untuk memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut terdapat permukiman rumah terapung milik nelayan yang belum jelas status hukumnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

a) Data Lapangan

Data lapangan adalah pengumpulan data dengan menggunakan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b) Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelusuran buku-buku, laporan-laporan penelitian dan naskah-naskah ilmiah lainnya serta informasi dari pejabat instansi yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pembahasan skripsi peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap permukiman nelayan (rumah terapung) di Danau Tempe tepatnya di Salo Tenggae, Kecamatan Sabangparu Kabupaten Wajo.

2) Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu pejabat instansi terkait :

1. ABD. Salam selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN)
2. H.Muhammad Nasir selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan.
3. Anjas Asmara Selaku Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Sarkabi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kecamatan setempat
6. Masse selaku Kepala Desa setempat

3) Kuesioner

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner atau lebih dikenal sebagai angket. Angket adalah alat pengumpul data untuk kepentingan penelitian yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden sebanyak 30 orang untuk mendapat jawaban secara tertulis.

5. Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan, peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif lalu dideskripsikan

Khusus data yang di peroleh melalui kuesioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dengan rumus:


$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan :

P : persentase

f : frekuensi

n : jumlah responden



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Menguasai Atas Tanah

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “*kuasa*” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan Sesuatu. Pada saat itu masyarakat tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya.

Menurut Farida Patittingi, (2008:97) bahwa:

Pertanyaan yang menunjukkan kepada adanya legalitas hukum disini tidak diperlukan. Disamping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasanya itu, yaitu apakah padanya memang ada maksud untuk penguasaan nyata dan keinginan untuk memiliki. Kedua unsur tersebut masing-masing *corpus possessionis* dan *animus pasidend*.

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki, tidak diserahkan kepada pihak lain.

Ada penguasaan yuridis, yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah.

Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat.

Ada penguasaan yuridis yang beraspek publik yaitu penguasaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan Pasal 2 UUPA, bahwa:

Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 2 UUPA bahwa :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai hak menguasai atau (memegang) Kedudukan berkuasa atau bezit dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”.

Menurut Kartini Muljadi,dkk (2004:13) bahwa:

Dari rumusan Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa

atau hak menguasai memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.

Terdapat perbedaan antara hak milik dan hak untuk menguasai suatu benda. Pada pokoknya, hak milik bersifat permanen, sedangkan hak menguasai, jika tidak disertai hak pemilikan atas benda tersebut, bersifat sementara. Perbedaan lainnya, ialah hak milik menunjuk kepada suatu ketentuan hukum dari suatu sistem hukum, sementara hak menguasai suatu benda menunjukkan adanya fakta bahwa terdapat hubungan antara manusia dengan benda.

Menurut Rasjidi Lili (1993:81) bahwa:

Dengan demikian hak milik merupakan suatu konsep hukum, sementara hak menguasai merupakan, baik konsep hukum maupun konsep bukan hukum, atau bahkan merupakan konsep prahukum. Konsep *possession* (hak menguasai) mensyaratkan adanya fakta penguasaan yang nyata terhadap suatu benda, dan adanya keinginan yang kuat untuk menggunakan atau memanfaatkan kekuasaan yang ada bagi dirinya.

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia hanya bisa berjalan, apabila dalam masyarakat boleh menguasai bahan, makanan, pakaian, dan perumahan yang diperlukannya. Apabila pengakuan yang demikian itu tidak ada maka berlakulah hukum rimba dan hanya siapa yang kuat akan mampu menguasai barang-barang yang dibutuhkannya. Penguasaan atas suatu barang merupakan modal yang penting dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masalah ini juga tidak dapat diabaikan sama sekali oleh hukum. Sekalipun

soal penguasaan adalah bersifat faktual, namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan mengenai hal itu. Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan apakah seseorang akan mendapatkan perlindungan atau tidak. Apabila ia memutuskan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penguasaan seseorang, maka ia akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang lain.

Menurut Satjipto Rahardjo, (Farida Patittingi, 2008:96) bahwa:

Penguasaan atas barang-barang merupakan modal pertama-tama bagi seseorang untuk dapat masuk ke dalam jaringan hidup bersama. Tanpa penguasaan, orang tidak akan bisa mengembangkan hubungan dengan orang lain”.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia hanya bisa berjalan, apabila dalam masyarakat orang boleh menguasai bahan makanan, pakaian, perumahan yang diperlukan. Penguasaan atas barang-barang tersebut juga harus diatur oleh hukum, kalau tidak maka akan berlaku hukum rimba, hanya orang yang kuat saja yang dapat menguasai barang-barang yang dibutuhkannya.

Indonesia sebagai Negara kesatuan dalam kebijakannya terhadap Hak Menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam UUD RI 1945 pasca amandemen ke empat, dalam Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa: “Bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” .

Hal ini ditegaskan lagi dalam UUPA Pasal 2 ayat (1), bahwa: Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UUPA, bahwa:

“Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Kata dikuasai oleh Negara tidak dapat diartikan bahwa hanya Negara lah yang berhak menguasai. Pada dasarnya Pemerintah melindungi hak yang terdapat pada tanah, perairan dan udara sepanjang diperoleh dengan cara yang sesuai pada aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya Negara memberikan wewenang, seperti yang diatur dalam

UUPA pasal 2 ayat (2) yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kemudian dalam penjelasan UUPA menjelaskan bahwa Hak Menguasai dari Negara merupakan hak yang tertinggi yakni pada tingkatan yang menguasai seluruh wilayah Negara. Dalam pelaksanaannya seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yaitu:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Menurut Oloan Sitorus dan Nomadyawati (1994:7) bahwa:

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan Nasional. Tegasnya, hak menguasai negara adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hak menguasai dari Negara ini, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Menurut Ali Ahmad Chomzah (2003:49) bahwa:

Pola pikiran bahwa Negara hanya menguasai tanah bukan memiliki tanah, itu menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Negara dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah hubungan kekuasaan, bukan hubungan kepemilikan, yang dimaksud dengan "hubungan kekuasaan" menurut sistem Hukum Agraria Nasional menunjukkan adanya kedaulatan rakyat atas seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa Negara mempunyai fungsi mengatur dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Rincian kewenangan untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 UUPA tersebut, dapat diartikan sebagai interpretasi otentik mengenai hak menguasai dari Negara, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hak menguasai dari negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya itu merupakan hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata Konsep hak menguasai dari Negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tersebut, berbeda dengan konsep domein dalam *Domein Verklaring* 1870. Konsep domein berarti semua bidang tanah yang oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan hak *eigendom*-nya adalah *domein* (milik) Negara. Berbeda dengan konsep *domein* yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan, maka UUPA menganut konsep “menguasai” yang merupakan hubungan hukum bersifat Publik. (Sudirman Saad,2003:2-3).

Manusia dapat memiliki hak atas tanah dengan alas hak sebagaimana telah diatur dalam pasal 16 UUPA bahwa,

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Terkait dengan siapa yang dapat memperoleh hak milik ini dalam Pasal 21 UUPA dijelaskan bahwa:

- 1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

- 4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Ketentuan umum mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Adapun macam-macam dasar perolehan hak milik atas tanah yang dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

1. Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Menurut Hukum Adat

Hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) akan terjadi karena timbulnya lidah tanah (*Aansbbling*) . yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui tiga sistem penggarapan yaitu, matok gilah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem blubaran. Yang dimaksud dengan lidah tanah adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan , karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik, dengan demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan memakan waktu.

2. Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Karena Penetapan Pemerintah

- a. Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara.

Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya hak milik atas tanah.

- b. Hak Milik Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-Undang

Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal I, Pasal II dan Pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Yang

dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA). Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara yaitu:

1. Secara originair yaitu terjadinya hak milik atas tanah pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena UU.
2. Secara derivatif yaitu, suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, pewarisan, dengan terjadinya perbuatan hukum atas peristiwa hukum tersebut, maka hak milik atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang sah kepada subjek hukum yang lain.

Menurut UU Pokok Agrari (UUPA), Pengertian Hak Sewa Atas Tanah adalah hak untuk maksud mendirikan bangunan, tidak untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Untuk maksud yang terakhir ini yang dipergunakan adalah perjanjian bagi hasil. Jangka waktu hak sewa tidak ditentukan di dalam UUPA, sehingga para pihak (pemilik dan penyewa) bebas untuk menentukan jangka waktu persewaan.

Yang dapat memberikan hak sewa yaitu pemilik hak atas tanah. Pemegang hak guna bangunan atas hak guna usaha tidak berwenang menyewakan haknya itu. Negara yang tidak memiliki hak milik atas tanah juga tidak dapat menyewakan tanah. Karena menurut Effendi Perangin, sebutan hak sewa atas tanah negara secara yuridis itu tidak benar.

(<http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-hak-pakai-dan-pengertian-hak.html>)

Rumah terapung milik masyarakat (nelayan) tersebut didirikan atas prakarsa mereka sendiri. Sehingga pendiriannya tidak didasarkan izin dari pihak pemerintah, Jadi rumah tersebut tidak menggunakan tanah sebagai medianya melainkan berkaitan erat dengan air sebagai media dalam

membangun sebuah rumah terapung. Idealnya sebuah rumah biasanya dibangun di atas tanah dan rumah tersebut bersifat tetap atau dengan kata lain tidak dapat berpindah-pindah, akan tetapi rumah terapung yang terdapat di Danau Tempe memiliki kebiasaan bermukim berpindah-pindah di atas air.

Danau tempe merupakan wilayah perairan yang berada di atas tanah Negara sehingga tanah tersebut atau wilayah perairan (danau tempe) tidak boleh di tempati tanpa izin dari pemerintah setempat. Keberadaan rumah terapung di danau tempe tidak mempunyai kepastian hukum terkait hak penguasaan atas tanah meskipun masyarakat setempat menempati danau tempe sudah turun temurun.

2.2 Gambaran Umum Tentang Perairan

2.2.1 Masa Sebelum Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 1996

Pengaturan tentang perairan Indonesia sebelum dikeluarkannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, 1939. Pasal 1 ketentuan ini menunjukkan bahwa perairan yang berada diluar batas 3 mil laut dari setiap pulau Indonesia adalah perairan bebas untuk siapa saja, baik ruang udara, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. "Deklarasi Juanda 1957", merupakan konsepsi baru di bidang kelautan, yaitu Konsepsi Negara Kepulauan sebagai Wawasan Nusantara yang menganggap seluruh perairan antar pulau Indonesia, berapa pun lebar dan dalamnya, dinyatakan sebagai wilayah negara Republik Indonesia, dan karena itu berada di bawah kedaulatan Indonesia, termasuk ruang airnya, ruang

udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan airnya, baik hayati maupun nabati.

Pengumuman pemerintah melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 selanjutnya dikembangkan melalui UU No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, menyebutkan bahwa perairan Indonesia terdiri dari laut wilayah, dan perairan pedalaman Indonesia. Laut wilayah merupakan bagian dari laut selebar 12 mil laut diukur dari garis-garis pangkal yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau Indonesia terluar, kecuali pada selat di mana Indonesia bukan satu-satunya Negara tepi. Sedangkan pengertian perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam (darat) dari garis-garis pangkal. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15227/1/equ-feb2>)

2.2.2 Masa Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 1996

Pada tanggal 8 Agustus 1996, Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pengaturan hukum Negara kepulauan yang ditetapkan dalam UU Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim Negara kepulauan. Dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 1996, maka UU Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Perairan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada

Pasal 1 ayat (4) adalah: “Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya”.

Adapun wilayah perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman nya. Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 bahwa:

- a. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan;
- b. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus;
- c. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang terluar dari kepulauan Indonesia.

Selanjutnya adapun yang dimaksud dengan Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 bahwa:

- 1) Didalam perairan Indonesia kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan;
- 2) Perairan pedalaman terdiri dari:
 - a. Laut pedalaman;

- b. Perairan darat;
- 3) Laut pedalaman sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah;
 - 4) Perairan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Laut pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Pengertian perairan umum adalah bagian dari permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air, baik air tawar, air payau maupun air laut, mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan. Perairan umum tidak dimiliki oleh perorangan dan mempunyai fungsi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Yang termasuk dalam

perairan umum adalah sungai, danau, waduk, gobadan genangan air lainnya.

a. Perairan darat adalah air permukaan yang berada di atas daratan misalnya seperti rawa-rawa, danau, sungai, dan lain sebagainya.

b. Perairan laut adalah air permukaan yang berada dilautan luas.

Contohnya seperti air laut yang berada di laut

Menurut Rahadjo Adisasmita (2006:29) bahwa:

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kepulauan Indonesia sangat luas, luas daratannya adalah 1,92 juta kilometer persegi, dan luas perairan laut nusantara dan laut territorial adalah 3,1 juta kilometer persegi dan luas perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) adalah 2,7 juta kilometer persegi, dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, di Kawasan Barat Indonesia (KBI) terdapat pulau-pulau besar, yaitu Sumatra, Kalimantan dan Jawa, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) meliputi Sulawesi dan Pulau Irian Jaya (sekarang Papua), serta Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara.

Sejarah perkembangan penguasaan perairan bermula pada zaman Romawi, kemudian berlanjut pada abad pertengahan dan zaman *renaissance*, hingga abad XX. Pada zaman Romawi, konsep penguasaan perairan khususnya wilayah laut yang berkembang adalah konsep *res communis omnium* dan *res nullius*.

Menurut Sudirman Saad (2003:34) bahwa:

Konsep *res communis omnium* berarti penggunaan laut terbuka bagi semua orang, dalam arti semua orang berhak untuk melayari dan menangkap ikan di laut. Sebaliknya, konsep *res nullius* mendefinisikan laut sebagai harta tak bertuan.

Konsekuensi konsep *res communis omnium*, ialah bahwa setiap orang harus mendapat jaminan untuk dapat dengan leluasa mengambil

manfaat dari sumberdaya alam laut. Karena itu, tidak seorangpun yang dapat mengklaim laut sebagai milik pribadi sebab hal itu dapat menghalangi orang lain untuk mendapatkan kegunaan dari laut. Sebaliknya, konsekuensi dari konsep *res nullius*, ialah terbukanya peluang sumberdaya laut dimiliki secara individual. Hal ini didasarkan pada konsep *occupation* dalam hukum perdata Romawi, yang bermakna bahwa kepemilikan merupakan fungsi dari kerja.

Adapun sejarah hukum sumber daya pesisir dan laut Indonesia tergolong masih sangat muda, sektor pesisir dan laut mulai digarap pemerintah colonial justru menjelang keruntuhannya pada awal abad ke-20. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa, pada periode kolonial, konfigurasi politik hukum sumber daya pesisir dan laut, pada tingkat normatif diakui eksistensi hukum adat pada kurun waktu Orde Lama, politik hukum sumber daya pesisir dan laut diorientasikan untuk konsolidasi wilayah laut sehingga praktek hukumnya dibiarkan berjalan tanpa banyak intervensi dari Negara. Pada kurun waktu Orde Baru, konfigurasi hukum sumber daya pesisir dan laut ditandai dengan tiga ciri, yakni sentralistik (proses produksi dan substansinya), berbasis doktrin *open access*, dan anti pluralisme hukum. Pada kurun waktu Reformasi, terjadi desentralisasi kewenangan ke daerah yang dengan ini memberikan harapan akan diakuinya keberadaan hukum adat.

Pengaruh yang beragam terhadap wilayah pesisir menyebabkan batas fisik wilayah pesisir dan laut sangat beragam, yaitu meliputi daerah

pesisir (*coastal area*), pesisir (*shore*), pantai (*beach*), daerah pasang surut (*intertidal*) dan perairan dangkal.

Menurut La Sara (2014:13) bahwa: Penjelasan mengenai batasan pendekatan wilayah pesisir tersebut, yaitu:

1. Pendekatan ekologis: wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut dan intrusi air laut; dan kawasan lautan masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi dan pencemaran.
2. Pendekatan administrasi: wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil garis pantai untuk provinsi atau 1/3-nya untuk kabupaten/kota.
3. Pendekatan perencanaan: wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumberdaya yang difokuskan pada penanganan isu-isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab.

2.3 Dasar Hukum Penggunaan Wilayah Danau

A. Penguasaan Perairan Untuk Pemukiman

Masyarakat wilayah perairan pada umumnya bermukim dan membentuk populasi yang kemudian menjadi sebuah desa/pemukiman. Banyaknya masyarakat menggunakan dan memanfaatkan wilayah perairan untuk mengambil manfaat dari semua sumber daya perairan. Masyarakat yang hidup dalam wilayah perairan tersebut dalam aktifitas kesehariannya menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, sebagai tempat tinggal kawasan tersebut juga merupakan area yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi, masyarakat dalam menikmati hasil dari sumber daya perairan tersebut

harus tetap menjaga dan melestarikannya dengan tidak merusak wilayah perairan tersebut.

Penguasaan wilayah pesisir ini sudah sangat jelas tercantum di beberapa undang-undang dan peraturan terkait mengenai siapa yang dapat menguasai wilayah tersebut. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut Niko Saripson P. Simamora (2012:31) bahwa: Secara khusus di Indonesia, terdapat beberapa contoh objek-objek ruang perairan, diantaranya yaitu:

1. Bangunan atas air (tempat tinggal, hotel, tempat ibadah, restoran dan lain lain)
2. Wahana Pengeboran lepas pantai (ada di Laut Jawa, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur)
3. Budidaya rumput laut salah satunya di Pantai Timur Bali dan Pantai Utara Jawa. Budidaya mutiara, salah satunya di Talise Sules, Banggai Sulteng. Budidaya ikan, salah satunya ada di Kepulauan seribu.
4. Perumahan terapung (contohnya di Muara Sungai Barito Banjarmasin)
5. Pasar terapung (contohnya di Muara Sungai Barito Banjarmasin)
6. Perkampungan nelayan (contohnya Suku Laut di Pulau Mapur, dan Muara Sungai Papua)
7. Taman laut nasional (contohnya di Bunaken dan Pangandaran)
8. Jalur pelayaran kapal (terdapat di hampir seluruh wilayah pesisir dan laut Indonesia)
9. Kultur adat (misalnya Suku Bajo)
10. Kawasan pariwisata laut
11. Jaringan pipa dan kabel bawah laut (contohnya disepanjang perairan laut sebelah utara Pulau Bintan).

Walaupun sejatinya, di Indonesia belum diterbitkannya secara khusus mengenai pengaturan kepemilikan hak milik permukiman di atas

air secara sah, terkait bermukim di atas perairan pesisir, dan hanya mempertegas mengatur mengenai hak-hak atas tanah saja. Akan tetapi, air dan laut sudah termasuk dalam pengertian Agraria secara luas, dan tentu saja yang demikian itu di kuasai oleh Negara. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi serta air adalah hubungan yang bersifat abadi. Pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Wilayah yang dikuasai masyarakat pesisir itu pada umumnya adalah tanah milik Negara atau dikuasai oleh Negara, dengan kata lain, jika masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati wilayah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, secara garis besar mereka hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah di jelaskan dalam Undang-undang terkait. Oleh karena wilayah tersebut adalah milik Negara, jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut berkewajiban meninggalkan wilayah tersebut.

Hal tersebut jelas ditegaskan bahwa Wilayah pesisir adalah milik Negara, Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah tetap mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat

tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

Masyarakat adat menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ialah sekelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Salah satu contoh kelompok masyarakat adat yang bermukim di atas perairan laut ialah Suku Bajo, mereka yang telah bermukim di sana sejak dulu dan bahkan awalnya mereka hanya hidup di atas perahu dan terus berpindah hingga akhirnya menetap disuatu daerah. Jadi sudah sangat jelas jika sebagian jiwa mereka adalah lautan, yang juga turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat adat ini diistimewakan, karena tidak sedikit masyarakat adat yang telah bermukim di atas perairan laut sejak dulu bahkan sebelum diterbitkannya Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) , maka tak dapat dipungkiri jika salah satu terjadinya hak milik pun ialah dengan menurut Hukum Adat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.17 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) bahwa:

Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara lain:

- e. program strategi Negara

- f. kepentingan umum
- g. permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat dan/atau
- h. pariwisata

Akan tetapi cara penetapan masyarakat hukum adat, hak atas tanah, jenis hak, jangka waktu, peralihan, pembebanan, keawajiban, larangan, hapusnya hak atas tanah dan pendaftarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian jenis hak apapun untuk wilayah perairan pesisir pun perlu memperhatikan atau sesuai dengan dan tanpa mengabaikan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.

Status penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir juga berkaitan dengan penatagunaan tanah dan penatagunaan ruang daerah setempat. Seseorang atau badan hukum dapat menguasai (bukan memiliki) dan memanfaatkan wilayah pesisir apabila sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Maka dari itu diperlukan rencana penataan ruang yang baik.

B. Hak-Hak Atas Air

Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi dari pada hak milik atas tanah. Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada diluar tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi dari pada hak milik atas tanah. Hak guna air ialah hak akan

memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada diluar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan sering kali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing. Fokus Indo Mandiri, 2015:47 Regulasi ini sangat terbatas hanya mengatur tentang peruntukan pemanfaatan air aliran sungai, yang termuat dalam Pasal 47 UUPA.

Algement Waterreglement Tahun 1963 yang merupakan dasar dari pada peraturan perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup rakyat dan hanya berlaku di sebagian wilayah Indonesia. Sehingga pengaturan pengembangan mengenai air diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Bahwa pengairan

bukanlah hanya sekedar suatu usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain,

Penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang pengairan yakni:

1. Irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah;
2. Pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian;
3. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya;
4. Pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.

Disamping itu Undang-Undang ini dapat melimpahkan wewenang tertentu dari pada Pemerintah tersebut kepada Badan-Badan Hukum tertentu, yang syarat-syaratnya diatur oleh Pemerintah, dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, ialah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan adat, kebiasaan dan keagamaan, termasuk lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan betul-betul masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Wewenang atas penguasaan air tersebut merupakan amanah dari konstitusi yang menyatakan bahwa air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak

dibutuhkan untuk hajat hidup manusia, maka dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh negara.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan yakni:

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang
6. Dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atas sumber-sumber air.

Dalam rangka usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air maka diadakan suatu perusahaan air atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung secara ekonomis oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk badan hukum, badan sosial maupun perorangan, harus memperoleh izin dari Pemerintah dan dengan selalu berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Perusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air. Zona pemanfaatan ruang pada sumber air untuk perusahaan sumberdaya air diperhitungkan dengan mengutamakan zona pemanfaatan ruang pada sumber air untuk

kelestarian sumberdaya air serta kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.

Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air adalah ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, sungai, atau cekungan air tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai kedalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain ruang yang dialokasikan untuk budidaya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi air, olahraga dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya. Penentuan zona pemanfaatan ruang pada sumber air bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara berkelanjutan. Dalam penetapan zona pemanfaatan sumber air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

C. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah orang yang bekerja dalam usaha sumber daya hewani air sebagai sumber kehidupannya. Nelayan dapat digolongkan menurut berbagai kategori. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan perbatasan atau transisi antara wilayah darat dan

laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas karakteristik-karakteristik sosial yang membentuk kesatuan sosial, masyarakat nelayan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang unik terkait dengan profesi dan kehidupan mereka sehari-hari.. Selain karakteristik dan kebiasaan, masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya kelautan. Berdasarkan lokasi kerjanya, nelayan dibedakan menjadi nelayan pedalaman dan nelayan laut. Nelayan pada umumnya diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dilaut maupun di perairan umum dan mereka bekerja dalam lingkup perikanan, seperti mengelola dan memasarkan hasil perikanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyatakan bahwa:

“Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan pedalaman adalah nelayan yang bekerja di perairan pedalaman seperti sungai, danau, dan rawa-rawa”.

Nelayan laut adalah nelayan yang bekerja di perairan laut. Di

Indonesia dan juga banyak negara lain, jumlah nelayan laut jauh lebih besar dari nelayan pedalaman karena memang perairan pedalaman tidak seluas dengan perairan laut. Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan perorangan adalah

nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Dilihat dari sumbangan terhadap ekonomi rumah tangga, nelayan dapat dibedakan antara nelayan penuh dengan nelayan sambilan. Nelayan sambilan adalah orang yang menjadi nelayan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika dilaut sedang panen ikan dan terbebas dari pekerjaan utamanya. Menangkap ikan bagi nelayan sambilan adalah pekerjaan yang menguntungkan. Kerja tersebut dikembangkan untuk memanfaatkan peluang yang datang dan akan segera ditinggalkan begitu hasil yang diperoleh menurun atau ketika pekerjaan pokok menjanjikan hasil yang lebih baik.

Seiring perkembangan teknologi, orang yang menggunakan alat tangkap modern seperti kapal motor beserta anak buahnya disebut juga nelayan. Umumnya nelayan memang berperahu tetapi ada juga nelayan yang tidak berperahu atau paling tidak “semi perahu”. Perahu bagi nelayan berfungsi ganda, sebagai saran pengangkutan dan landas pijak untuk menurunkan dan merakit alat tangkap. Fungsi ini dapat digantikan oleh alat lain

D. Pengertian Rumah Terapung

Rumah Terapung (*Floating house*) (Naidahnaing,2009:24) bahwa:

“Rumah tradisional Bugis tanpa tiang dengan struktur bagian bawah berbentuk rakit dari bambu, yang mengapung di atas air. Meskipun berada di atas air, rumah mengapung ini tetap mengacu pada konsep arsitektur tradisional Bugis yang dibangun dengan upacara ritual berdasarkan kebiasaan yang dilakukan Suku Bugis secara turun temurun”.

Pada saat membangun *floating house*, material yang digunakan adalah material alamiah yang mudah didapat di lingkungan sekitar danau. Hal ini dimaksudkan selain harganya lebih murah, juga penggunaannya lebih fleksibel. Material bambu dan kayu adalah material yang dominan digunakan dalam pembangunan rumah terapung. Bambu adalah bahan utama dalam pembuatan rakit, lantai rumah dan dinding rumah. Sedangkan kayu digunakan sebagai tiang-tiang rangka utama, lantai dan dinding. Bambu dan kayu adalah material yang adaptif terhadap perubahan iklim panas-dingin di permukaan air.

Keunikan dari permukiman mengapung di Danau Tempe adalah kebiasaan bermukim yang berpindah-pindah di atas air. Kegiatan berpindah ini dilakukan karena pengaruh karakteristik Danau Tempe yang selalu mengalami pasang surut air berdasarkan musim. Jika musim kemarau, air danau akan surut dan pemukiman rumah terapung akan di pindahkan ke tengah danau yang masih memiliki genangan air dengan mendorong menggunakan perahu bermesin tunggal. Sedangkan pada musim penghujan dimana air danau meluap bahkan menggenangi pemukiman daratan sekitarnya, Rumah terapung akan dipindahkan (digeser) ke bagian tepi danau mendekati daratan. Kondisi bermukim seperti ini berlangsung bergantian sepanjang tahun di Danau Tempe.

E. Pengertian Danau

Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencarinya

gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Biasanya danau dapat dipakai sebagai sarana rekreasi, dan olahraga. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar atau pun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Danau>)

Danau merupakan ceruk atau cekungan pada permukaan bumi yang berisi air. Danau yang luas kadang kala dinamakan laut: misalnya Laut Kaspia dan Laut Aral. Ada banyak sekali tipe danau, dan umumnya dikelompokkan menurut asal usulnya. Sejumlah besar danau di dunia terbentuk oleh gletser dan lembaran es. Beberapa danau terbentuk oleh angin atau air hujan, sedang lainnya oleh gerakan bumi atau kegiatan vulkanik. Danau itu sangat berbeda-beda ukuran dan dalamnya, tergantung pada cara terbentuknya.

Danau yang disebabkan oleh kegiatan vulkanik:

- a. *Danau kaldera* terbentuk bila di dalam kaldera atau bagian tengah gunung berapi yang runtuh terkumpul air. Danau ini umumnya bulat dan dalam. Danau Tobadi Sumatera adalah suatu danau kaldera.
- b. *Danau kawah* terbentuk bila dalam kawah, atau lubang bulat mirip corong di puncak gunung berapi terkumpul air. Contohnya ialah danau kawah di Oregon (Amerika Serikat).

- c. *Danau bendungan lavater* bentuk bila aliran larva gunung berapi menyumbat lembah sungai dan menyebabkan terbentuknya danau. Contohnya adalah Laut Galilea di Timur Tengah.

Danau yang disebabkan oleh pengikisan

- a. *Danau gletser* terbentuk bila gletser dan lembaran es mengeruk permukaan bumi dan membentuk ceruk. Kemudian ceruk ini terisi air dan membentuk danau. Contohnya ialah Danau Lemman (Swiss dan Perancis).
- b. *Danau Lekukan* gurun terbentuk di daerah kering tempat angin menghasilkan lekukan. Bila dasar lekuk tersebut mencapai muka air tanah, maka terbentuklah sebuah danau. Contohnya ialah oase gurun di seluruh dunia.

Danau yang dihasilkan oleh sungai dan laut

- a. *Danau tapalkuda* dihasilkan bila sungai yang berkelok-kelok melintasi daratan mengambil jalan pintas dan meninggalkan potongan-potongan yang akhirnya membentuk danau tapal kuda.
- b. *Danau delta* terbentuk disepanjang pantai yang arus pantainya mengendapkan pasir dan membentuk gosong pasir. Akhirnya, gosong pasir itu sama sekali memisahkan sebagian kecil laut, dan dengan demikian membentuk laguna. Delta-delta terbesar di dunia mempunyai danau delta atau laguna.

Danau yang dihasilkan oleh gerakan bumi

Danau sesar terjadi jika persesaran dikerek bumi, maka terbentuklah lekukan atau lembah retak yang kemudian dapat menjadi danau.

Contohnya ialah Danau Malawi di Lembah Retakan Afrika Timur. (<http://documents.tips/documents/ekosistem-danau-56e106d9075be.html>)

Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki macam macam danau. Sama seperti sungai, danau juga merupakan sumber air utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan tanpa air. Air sungai dan danau menjadi kebutuhan utama sekaligus penunjang kehidupan. Sejarah pun menunjukkan bahwa peradaban bermula dari daerah sekitar sungai dan danau.

Danau adalah lekukan air dipermukaan bumi yang terisi air. Danau di Indonesia terdiri dari danau alami dan danau buatan. Di Indonesia, terdapat sekitar 500 danau besar tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Papua. Suatu danau dikatakan besar apabila memiliki luas lebih dari 50 hektar. Situ adalah penamaan danau yang berukuran lebih kecil. Jumlahnya jauh lebih banyak dari danau.

BAB 3

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Danau Tempe

3.1.1 Kondisi Umum Danau Tempe

Danau Tempe terletak di Kabupaten Wajo karena wilayah terluas berada di wilayah ini, utamanya wilayah Kecamatan Tempe tempat Ibukota Kabupaten Wajo berada, serta wilayah tiga kecamatan lainnya yaitu Belawa, Tanasitolo dan Sabbangparu. Sedangkan wilayah lain dari Danau Tempe berada di Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Hal ini dapat dilihat pada data Bappeda (1999) bahwa Danau Tempe menempati tiga wilayah kabupaten dengan tujuh kecamatan. Bagian danau terluas terletak pada Kabupaten Wajo yang terdiri empat kecamatan yaitu Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo dan Belawa. Kabupaten Soppeng dua kecamatan yakni Kecamatan Marioriawa dan Donri Donri, dan bagian yang tersempit adalah Kabupaten Sidrap dengan satu kecamatan yaitu Kecamatan Pancalautan.

Secara geografis Danau Tempe terletak antara 119053' - 120004' bujur timur dan 4003' – 4009' lintang selatan. Elevasi permukaan air danau bervariasi antara 3 m pada musim kemarau sampai kurang lebih 10 m di atas permukaan laut pada musim hujan.

Terbentuknya Danau Tempe berasal dari proses geologis yang bersamaan dengan terbentuknya Sulawesi Selatan serta tiga danau lain yaitu Danau Sidenreng, Danau Taparang Lapompaka, Danau Labulang.

Dilaporkan bahwa Stratigrafi di daerah tersebut berumur Miosen dan Holosen. Ketidakselarasan berbagai lapisan pada zaman tersebut menunjukkan adanya pengangkatan sehingga mengakibatkan terjadinya patahan-patahan berarah kurang lebih Utara-Selatan dan memunculkan terban besar dan luas, terban Walennae. Terban ini memiliki relief rendah dibanding daerah sekitarnya hingga merupakan suatu cekungan sedimentasi

Table 1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten wajo

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sabbang Paru	12 223	14 269	26 492
Tempe	29 654	32 310	61 964
Pammaana	15 168	16 879	32 047
Bola	9 553	10 521	20 074
Takkalalla	10 248	11 321	21 569
Sajoanging	9 364	9 888	19 252
Penrang	7 596	8 773	16 369
Majauleng	15 281	17 483	32 764
Tanasitolo	18 413	22 265	40 678
Belawa	15 515	17 194	32 709
Maniang Pajo	8 010	8 547	16 557
Gilireng	5 650	6 002	11 652
Keera	11 481	11 717	23 198
Pitumpanua	21 660	22 302	43 962
WAJO	189 816	209 471	399 287

Sumber : Publikasi Registrasi Penduduk Kabupaten Wajo

Danau Tempe terletak di bagian Barat Kabupaten Wajo. Sekitar 7 km dari Kota Sengkang menuju tepi di Sungai Walanae. Dari sungai ini, perjalanan ke Danau Tempe dapat ditempuh sekitar 30 menit dengan menggunakan perahu motor (*katinting*). Daya tarik di Danau Tempe

berupa perkampungan nelayan benuansa Bugis yang berada di Danau Tempe diantaranya dibidang pariwisata yang ditandai dengan banyaknya rumah terapung yang telah berdiam selama turun-temurun.

Danau Tempe di masa lalu digambarkan oleh Pelras (2006) sebagai jalur pelayaran. Pada saat itu, Danau Tempe menjadi poros dua jalur pelayaran strategis di Sulawesi Selatan, yaitu jalur yang menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Bone serta jalur Teluk Bone hingga hulu Sungai Walanae. Jalur pertama yaitu jalur pelayaran dari Selat Makassar melalui Pare-Pare, Danau Sidenreng, Danau Tempe dan keluar ke Teluk Bone melalui Sungai Cenranae. Sedangkan jalur kedua yaitu dari Teluk Bone masuk melalui sungai Cenranae dan terus sampai hulu Sungai Walanae yang berada di daerah pegunungan Soppeng, Bone dan Maros. Kedua jalur ini menjadi jalur strategis pada masa itu karena belum adanya jalur darat yang menghubungkan tempat-tempat tersebut. Catatan sejarah ini diperkuat oleh adanya bukti fisik berupa jangkar besar yang ditemukan di dasar Danau Tempe. Jangkar yang tingginya kurang lebih dua meter tersebut sekarang dipajang di depan museum Saoraja Mallangga di Kota Sengkang. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kapal yang berlayar di Danau Tempe merupakan kapal-kapal besar sehingga memberikan gambaran bahwa Danau Tempe di masa lalu merupakan danau yang cukup dalam untuk dapat dilalui oleh kapal-kapal besar.

Adanya jalur pelayaran yang cukup besar melalui Danau Tempe pada masa lalu dapat juga ditelusuri melalui perubahan kondisi geografis Danau

Tempe dari masa ke masa. Ambo Tang Daeng Matteru mengungkapkan empat tahapan perubahan bentuk fisik dari lokasi di sekitar Danau Tempe. Tahap pertama yaitu pulau Sulawesi bagian selatan masih terpisah dari pulau Sulawesi oleh selat yang membentang dari selat Makassar ke Teluk Bone. Kondisi ini diperkirakan berlangsung pada masa sebelum Masehi. Tahap kedua yaitu ketika terjadi pendangkalan dan penyempitan pada kedua ujung selat sehingga membentuk sebuah danau besar. Tahap kedua ini diperkirakan berlangsung pada abad pertama sampai abad ke-16 Masehi.

Proses pendangkalan terus terjadi sehingga terbentuk empat sub danau. Masa ini adalah tahap ketiga perubahan kondisi geografis yang diperkirakan berlangsung pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Empat sub danau yang terbentuk pada tahap ini yaitu Danau Alitta, Danau Sidenreng, Danau Tempe dan Danau Lalongpakka. Pada tahap ini juga terbentuk beberapa danau kecil lainnya, salah satunya adalah danau Lampulung. Pada tahap ke-4, tepatnya pada abad ke-19 hingga ke-20, Danau Alitta telah hilang. Danau yang tersisa yaitu Danau Tempe, Danau Sidenreng, Danau Lalongpakka dan Danau Lampulung. Pada masa ini, jalur yang menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Bone telah benar-benar terputus.

Sejarah perubahan kondisi fisik yang diungkapkan oleh Ambo Tang Daeng Matteru sebagian besar dapat dikonfirmasi berdasarkan catatan sejarah yang diungkapkan oleh Christian Pelras. Danau Besar yang

terbentuk pada tahap kedua juga disebutkan dalam buku Manusia Bugis karya Christian Pelras tersebut. Pelras (2006) menceritakan bahwa pada tahun 1945, seorang asal Portugis bernama Manuel Pinto menggambarkan Danau Besar tersebut dapat dilalui oleh sebuah kapal layar Portugis yang panjang dan dilengkapi deretan dayung di kedua sisinya (*futsa* besar). Ukuran danau tersebut digambarkan lebarnya lima *legua* Portugis dan panjangnya 20 *legua* Portugis (lebarnya sekitar 25 km dan panjangnya 100 km menurut Pelras).

Dalam bahasa Bugis, Danau Besar dinamai "*Tappareng Karaja*" yang artinya Danau Besar, sementara dalam bahasa Makassar Danau Besar tersebut dinamai "*Tamparang La'baya*" yang artinya laut air tawar. Masyarakat Bugis mengartikan kata "*tappareng*" dengan kata danau, sementara masyarakat Makassar mengertikan kata "*tamparang*" dengan kata laut. Terlepas dari perbedaan pengertian antara suku Bugis dan Makassar, pemberian nama oleh kedua suku yang berada di sekitar danau tersebut membenarkan keberadaan danau yang sangat besar di masa lalu. Sedemikian besarnya hingga suku Makassar menyamakannya dengan Laut.

Nelayan yang menangkap ikan di tengah danau seluas 13.000 ha dengan latar belakang rumah terapung milik nelayan merupakan pemandangan yang sangat menarik. Dari ketinggian, Danau Tempe tampak bagaikan sebuah baskom raksasa yang diapit oleh tiga Kabupaten, yaitu; Wajo, Soppeng dan Sidrap.

Fasilitas wisata yang tersedia di Danau Tempe berupa rumah terapung milik pemerintah dan milik nelayan. Kehidupan masyarakat di Danau Tempe yang tinggal di rumah terapung tanpa listrik dan instalasi pemipaan air. Keberadaan rumah terapung milik nelayan yang tinggal di Danau Tempe tampak berdampingan.

3.1.2 Kondisi masyarakat di pemukiman di Danau Tempe

Danau Tempe selain merupakan wilayahangkapan ikan (*fishing ground*) juga digunakan sebagai alternatif tempat bermukim di atas air. Karakteristik Danau Tempe yang mengalami kondisi pasang surut air sangat berpengaruh terhadap pengelolaan danau sebagai tempat bermukim dan sebagai area penangkapan ikan. Kearifan lokal tradisional masyarakat yang bermukim di rumah mengapung di Danau Tempe berkaitan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang membutuhkan pengetahuan tambahan berdasarkan hukum adat.

Adapun jumlah penduduk yang bermukim di danau tempe sebagai berikut.

Table 2
Jumlah penduduk berdasarkan Desa di kecamatan Sabbangparu yang bermukim di danau tempe.

Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Desa Ugi	71	66	137
Desa Pallimae	69	75	144
Jumlah	140	141	281

Sumber : Hasil analisis angket (2017)

Pada musim kemarau (*wettu tikka*) aktivitas penangkapan ikan berkurang dan debit air danau menurun. Pada masa ini ada kearifan nelayan untuk memberi kesempatan ikan-ikan berkembang biak (*wettu addepperenna balewe*), sehingga nelayan cenderung bertani surut di kawasan pinggir danau.

Masyarakat juga memahami prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*) sehingga mereka juga dituntut untuk menjaga ekosistem Danau Tempe. Ketika musim kemarau berkepanjangan melanda kawasan ini, maka permukaan danau menjadi dangkal, melampaui garis batas (*besi bundar*) yang oleh masyarakat setempat menyebutnya *paco balanda* (tiang yang dipasang di zaman Belanda) yang dipasang di tengah danau, maka diadakan tindakan pelarangan menangkap ikan untuk menjaga kepunahan populasi ikan.

Menurut keterangan dari Masse' (wawancara, 10 juli 2017) selaku Kepala Desa Salotengga bahwa,

“Masyarakat yang bermukim di permukiman mengapung di Danau Tempe adalah etnis Bugis yang berada di Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Masyarakat ini berasal dari daratan yang terdekat dari danau, yaitu dari Desa Salotengga dan Desa lainnya”.

Berdasarkan wawancara dengan Wiwink, (wawancara, 10 juli 2017) salah satu pemilik rumah terapung bahwa,

“Selain mereka memiliki rumah mengapung di danau, juga mereka memiliki rumah tradisional di daratan. Mata pencaharian sebagai nelayan di danau menyebabkan masyarakat cenderung lebih lama bermukim di atas air dari pada di daratan, sehingga aktifitas sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak dilakukan dengan memanfaatkan air danau. Hampir setiap hari dalam seminggu

masyarakat bermukim di rumah mengapung dan hanya pada kamis malam sampai jumat siang masyarakat sebagian kembali bermukim di daratan”.

Hal unik lain yang terdapat di Danau Tempe yaitu mengenai kegiatan ekonominya, yakni adanya peranan masing-masing antara suami dan isteri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah memproses ikan basah menjadi ikan kering di atas rumah mengapung dan seminggu sekali menjualnya ke pasar di luar daerah. Sedangkan untuk ikan basah, para nelayan menjualnya langsung ke pedagang pengumpul atau menitip ke para istri untuk kemudian dijual di pasar. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menyekolahkan anak dan ditabung untuk memperbaiki dan mengganti rakit bambu rumah mengapung yang mengalami kelapukan setiap tahun. Dalam kehidupan bermasyarakat di atas air, sifat gotong royong masih terpelihara dengan kuat oleh masyarakat nelayan.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti membersihkan jalan perahu dari rimbunan tanaman air, acara memindahkan rumah terapung, dan lain-lain. Setiap rumah yang akan dipindahkan didorong dengan menggunakan beberapa perahu yang berada dibagian belakang, samping kanan dan kiri rumah. Saling mendorong ini dilakukan antar keluarga dan tetangga terdekat dari rumah terapung (*floating house*) yang terdiri dari 3 hingga 5 buah perahu.

Selain itu, terdapat kearifan lokal yang masih terjaga pada masyarakat di Danau Tempe, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh anggota masyarakat dan berfungsi menata hubungan-hubungan kemasyarakatan demi terciptanya dan terpeliharanya hubungan fungsional diantara masyarakat. Sistem adat di Danau Tempe telah berlaku sejak nenek moyang orang Bugis telah menghuni kawasan ini dan menguasai serta mengelola Danau Tempe sebagai tempat mencari nafkah.

Beberapa kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun tentang cara berperilaku dan Upacara-upacara ritual dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam di Danau tempe.

Salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Danau Tempe yaitu upacara *Maccera' Tappareng* yang diselenggarakan masyarakat nelayan dalam mengawali musim penangkapan ikan yang dimaknai sebagai upacara bersaji untuk sedekah bumi atau tolak bala. Upacara ini bertujuan agar (1) nelayan dapat terhindar dari bencana dalam aktivitas penangkapan ikan di danau, dan (2) hasil tangkapan yang diperoleh melimpah ruah sehingga nelayan dapat lebih sejahtera.

Upacara *Maccera' Tappareng* dipimpin oleh seorang *Macua Tappareng* dalam bentuk upacara yang menyajikan makanan untuk penguasa danau.

Oleh karena itu dalam upacara tersebut juga terdapat aktivitas menyembelih kepala kerbau (*ulu tedong*) dan acara makan bersama. Upacara ini bersifat sakral yang dilakukan pada tengah malam, dan pada keesokan harinya diselenggarakan acara lomba perahu dayung (*mappalari lopi*) dan karnaval perahu dengan berbagai bentuk dan tema yang menggambarkan kelimpahan rezeki.

Selain upacara adat *maccerak tappareng* yang dilakukan setiap tahun, masyarakat nelayan juga melakukan upacara dalam bentuk persembahan kepada penguasa danau sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin dalam memulai aktifitas agar terhindar dari bencana. Upacara sesaji ini dilakukan jika memiliki perahu baru, mesin perahu baru, ataupun untuk pertama kalinya akan turun ke danau menangkap ikan. Tempat melakukan upacara sesaji ini pada area keramat yang tersebar di area danau, yang ditandai dengan pemasangan bendera warna merah, kuning atau putih.

Larangan dan aturan adat di Danau tempe merupakan kearifan lokal tradisional untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada di danau, sehingga tercipta keseimbangan perlakuan antara manusia dan lingkungan alam perairan. Larangan-larangan tersebut telah dituangkan dalam sebuah peraturan daerah Kabupaten Wajo Tentang Retribusi Kekayaan Daerah di dalam Pasal 32 bahwa:

- (8) Pada hari dan malam Jumat dilarang nelayan turun menangkap ikan di perairan umum.
- (9) Nelayan dilarang turun menangkap ikan 3 hari setelah Idul Fitri/ Idul Adha dan dilarang pula turun menangkap ikan 3 hari – 3 malam setelah acara Maccera Tappareng.
- (10) Dilarang nelayan menyelesaikan persoalan sendiri di perairan umum, harus dilakukan secara musyawarah atau melalui pemerintah setempat.

3.2 Status Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Yang Dijadikan Pemukiman Nelayan Dalam Bentuk Rumah Terapung Di Kabupaten Wajo.

Rumah terapung yang terdapat di Danau Tempe adalah refleksi budaya masyarakat Bugis yang dituangkan dalam bentuk rumah yang terapung. Rumah terapung merupakan rumah tradisional Bugis tanpa tiang dengan struktur bagian bawah berbentuk rakit dari bambu, yang mengapung di atas air. Proses adaptasi terhadap lingkungan di atas air selama puluhan tahun, menyebabkan masyarakat kreatif dalam menciptakan hunian yang nyaman dan fungsional serta adaptif terhadap iklim yang cenderung ekstrim di atas air. Hal ini merupakan proses adaptasi antara manusia dan lingkungan alam danau agar kehidupan di terus berlangsung.

Masyarakat di Danau Tempe khususnya yang bermukim di pemukiman rumah terapung melakukan penguasaan perairan secara individu atau perorangan. Masyarakat memanfaatkan wilayah perairan yang secara tidak langsung dan tanpa mereka sadari, mereka melakukan penguasaan secara individu terhadap wilayah perairan yang mereka jadikan rumah atau tempat bermukim. Hal ini terbukti adanya patokan yang ditancapkan. Dengan adanya patok sebagai pembatas maka masyarakat nelayan pemilik rumah terapung menganggap ruang atau air dibawah rumahnya adalah hak miliknya.

Sebagai tanda bahwa perairan tersebut merupakan lokasi rumah terapung milik mereka. Masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung tersebut menganggap bahwa perairan yang dikuasainya untuk rumah terapung mereka adalah hak milik mereka. Hal ini setidaknya diungkapkan oleh responden pemilik rumah terapung. Dari beberapa pemilik rumah terapung melalui hasil analisis kuesioner bahwa, 90% mengatakan bahwa perairan yang dikuasainya merupakan kepunyaan mereka yang dikuasai secara turun temurun.

Tabel 3
Pendapat masyarakat tentang status wilayah perairan sebagai tempat rumah terapung

No.	Jawaban responden	frekuensi	Persentasi
1	Wilayah perairan sebagai hak milik	27	90%
2	Wilayah perairan bukan sebagai hak milik	1	3%

3	Tidak tahu	2	7%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil analisis angket (2017)

Dari data di atas menunjukkan bahwa pendapat responden mengenai status wilayah perairan sebagai tempat rumah terapung yang menjawab, wilayah perairan sebagai hak milik 27 orang (90%) yang menjawab wilayah perairan bukan sebagai hak milik 1 orang (3%) dan yang menjawab tidak tahu 3 orang (7%).

Perolehan penguasaan tersebut dilakukan melalui pemberian (warisan) dari pendahulu-pendahulunya yang dibatasi dengan patokan yang telah dibuatnya

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Mare' (wawancara, 10 juli 2017) nelayan yang bermukim di rumah terapung mengenai batasan penguasaan perairan bahwa,

“Penetapan batasan-batasan penguasaan perairan yang dikuasai oleh masyarakat dilakukan dengan inisiatif sendiri, caranya yaitu dengan menggunakan patokan atau tiang yang mengikat rumah mereka dijadikan landasan atau tanda bahwa ruang perairan tersebut milik mereka. Kemudian batasan penguasaan ruang perairan berdasarkan luas rakit yang dijadikan pijakan dalam membuat rumah terapung”.

Jadi batasan penguasaan perairan untuk permukiman seluas bangunan rakit yang dijadikan pijakan rumah terapung milik masyarakat tersebut. Jadi tidak diperbolehkan orang lain untuk mengelola atau memanfaatkan daerah yang telah dikapling untuk rumah terapung

tersebut. Fenomena penguasaan perairan dan hak eksklusif yang dimiliki nelayan yang bermukim di rumah terapung sebenarnya merupakan fenomena yang lama.

Masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung melakukan penguasaan perairan secara individu, menyandarkan pada hukum adat yang berlaku secara turun temurun yang telah dijunjung tinggi selama ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Syamsuddin' (wawancara 10 juli 2017) salah satu pemilik rumah terapung bahwa,

“Penguasaan lahan dengan mengkapling-kapling wilayah perairan Danau Tempe untuk rumah terapung telah dilakukan sejak dulu, sejak nenek moyang mereka mencari ikan di Danau Tempe. Jadi rumah terapung ini merupakan kebiasaan atau warisan turun temurun yang dilakukan masyarakat di Danau Tempe”.

Rumah terapung yang terdapat di Danau Tempe berawal dari adanya suatu ide atau pemikiran dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan yang mencari ikan di danau tersebut karena profesi pekerjaannya dituntut untuk lebih lama di danau . Oleh karena itu, agar dapat mengurangi biaya nelayan pulang balik antara rumah mereka di daratan untuk ke danau mencari ikan dan agar dapat lebih mengefisienkan waktu, maka mereka mendirikan rumah terapung di Danau Tempe. Hal ini merupakan proses adaptasi antara manusia dan lingkungan alam danau agar kehidupan di atas air dapat terus berlangsung.

Tabel 4
Pendapat Masyarakat tentang Larangan Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap Rumah Terapung di Danau Tempe

No.	Jawaban responden	frekuensi	Persentasi
1	Dilarang	0	0%
2	Tidak dilarang	25	83%
3	Tidak tahu	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil analisis angket (2017)

Berdasarkan hasil data di atas dapat dianalisis bahwa, 25 (83%) responden menyatakan tidak ada larangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendirikan rumah terapung oleh masyarakat (nelayan) di danau Tempe dan 5 (17%) responden menyatakan keidaktahuannya akan adanya larangan Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pemukiman (rumah terapung) masyarakat nelayan di danau tempe.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sarkabi (wawancara 11 juni 2017) Kepala Bidang Pemerintahan Kecamatan Sabangparu bahwa,

“Masyarakat di Desa Salo Tenggae telah lama memiliki kebiasaan untuk bermukim di atas air, dan pemerintah daerah setempat mengakui keberadaannya di Danau Tempe dan menganggap itu sebagai warisan budaya yang unik yang perlu dipertahankan, namun sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang rumah terapung milik nelayan tersebut, sehingga pendirianny tidak mempunyai syarat apapun”.

Berdasarkan data kuesioner penulis dapat dari masyarakat setempat tentang izin status rumah terapung masyarakat nelayan danau tempe sebagai berikut

Tabel 5
Pendapat Masyarakat Terhadap Status Penguasaan Wilayah Perairan pada Pemukiman Nelayan rumah terapung Di Danau Tempe

No.	Jawaban responden	frekuensi	Persentase
1	Diizinkan tanpa syarat administrasi	15	50%
2	Diizinkan dengan syarat administrasi	5	17%
3	Tidak tahu	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil analisis angket (2017)

Berdasarkan data diatas peneliti dapat menganalisis bahwa status penguasaan wilayah perairan pada pemukiman nelayan rumah terapung di danau tempe, 15 (50%) responden menyatakan status rumah terapung masyarakat nelayan danau tempe tidak memiliki izin dan 5 (17%) responden menyatakan memiliki izin sedangkan 10 (33%) responden meyatakan ketidaktahuannya mengenai status rumah terapung nelayan di danau tempe.

Berdasarkan analisis peneliti status hukum penguasaan perairan untuk pemukiman rumah terapung masyarakat nelayan di Danau Tempe dapat disimpulkan bahwa penguasaan perairan oleh masyarakat Nelayan di Danau Tempe di atas tanah negara dengan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dalam membuat atau mendirikan rumah terapung.

Mereka menempati rumah terapung sudah turun temurun dan memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat. rumah terapung tersebut merupakan kepemilikan masing-masing anggota masyarakat walaupun belum memperoleh legitimasi dari pemerintah secara formal berupa sertifikat. Artinya, pada wilayah perairan tersebut sesungguhnya telah melekat hak-hak rakyat atas wilayah perairan sehingga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan wilayah perairan yang dikuasai masyarakat tersebut kepada pihak lain, atau mengalihfungsikan ke bidang usaha lainnya.

Pembuktian adanya penguasaan oleh masyarakat hanya didasarkan pada bukti penguasaan fisik yang didasarkan pada penguasaan secara turun temurun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sampai saat ini belum mengeluarkan aturan atau legitimasi secara formal mengenai rumah terapung, akan tetapi berdasarkan analisis peneliti pemerintah daerah setempat mengakui adanya penguasaan perairan untuk rumah terapung oleh masyarakat nelayan dan menghormati hal tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan Anjas Asmarah, (wawancara 21 juli 2017) selaku Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata bahwa,

“Rumah Terapung masyarakat nelayan sebagai warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang bermukim di Danau Tempe. Hal ini terbukti pemerintah daerah setempat juga membuat rumah terapung. Kearifan Lokal yang dipatuhi masyarakat di Danau Tempe mengenai tempat bermukim di atas air, yaitu rumah terapung tidak diperbolehkan pada area palawang dan bungka. Hal ini dimaksudkan agar antara anggota masyarakat tidak saling mengganggu dan

berebutan lokasi dalam menangkap ikan ataupun membangun rumah terapung”.

Selain itu, kearifan lokal saling tolong menolong dalam proses pembangunan rumah terapung adalah tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat nelayan di Danau Tempe. Namun demikian, meskipun masih tetap menjunjung tinggi adat yang berasal dari tradisi setempat namun aturan untuk bermukim di area Danau Tempe sangat fleksibel dan terbuka bagi siapapun yang ingin bermukim dan membangun rumahnya di atas danau tanpa memandang perbedaan asal ataupun suku. Hal ini sesuai dengan prinsip hidup orang Bugis Wajo, yaitu *maradeka to WajoE, ade'na napopuang*. Artinya, orang Wajo adalah orang yang merdeka, adatnya yang dipertuan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan laela dan wiwink (wawancara 10 juli 2017) yang bermukim di rumah terapung kebanyakan warga yang bermukim disana adalah masyarakat dari desa Salo Tenggae. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari masse' selaku kepala desa Salo Tenggae' yang menerangkan bahwa, “kebanyakan dari warganya memang mempunyai rumah terapung di Danau Tempe”.

Di dalam mendirikan rumah terapung juga tidak mempunyai syarat-syarat apapun, tidak memerlukan perizinan dari lembaga manapun, berbeda halnya jika kita mendirikan rumah di daratan harus mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Yang harus dipersiapkan hanya bahan material untuk membuat rumah terapung dan lahan tempat rumah terapung tersebut ditempatkan. Sehingga karena tidak memerlukan

perizinan dari suatu lembaga oleh karena itu rumah terapung tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat atau surat keterangan bukti kepemilikan lainnya, bahkan rumah terapung masyarakat tidak dikenakan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memberi tanggapan positif dengan adanya rumah terapung yang berada di Danau Tempe, hal ini dibuktikan dengan adanya promosi-promosi yang dibuat oleh Dinas Pariwisata yang menjadikan rumah terapung yang ada di Danau tempe sebagai daya tarik wisata yang patut dikunjungi apabila berada di Kabupaten Wajo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo juga membuat rumah terapung di Danau Tempe. Rumah terapung tersebut digunakan sebagai tempat menginap tamu-tamu penting apabila ada acara-acara khusus misalnya upacara adat *maccerak tapperang* yang diperingati setiap tanggal 23 Agustus, tamu-tamu pemerintah disiapkan untuk menginap di rumah terapung milik pemerintah setempat.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Penguasaan Wilayah Perairan Danau Tempe Dalam Bentuk Rumah Terapung Oleh Nelayan Di Kabupaten Wajo.

Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah merupakan suatu hal yang wajib diperoleh masyarakat yang memiliki tanah termasuk benda yang ada di atasnya tak terkecuali penguasaan wilayah perairan. Pemerinta Daerah Kabupaten Wajo selama ini belum

menetapkan regulasi yang konkret mengenai penguasaan wilayah perairan dengan peruntukan rumah terapung. Berikut ini akan diuraikan kebijakan pemerintah setempat terhadap pembangunan rumah terapung dan pemanfaatan perairan danau tempe. Pembangunan rumah terapung di danau tempe atas prakarsa masyarakat sendiri dan masyarakat dapat dengan bebas mendirikan rumah terapung di perairan danau tempe. Tidak diperlukan izin dari pemerintah setempat untuk mendirikan rumah terapung tersebut, ungkap Masse', wawancara 10 juli 2017 selaku Kepala Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu,

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan H.Muhammad Nasir (wawancara 22 juli 2017) selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Wajo, bahwa,

“Pendirian rumah terapung di Danau Tempe tidak melalui izin dari Dinas perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, mengingat hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah. Sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tidak memiliki kewenangan atas izin pendirian rumah terapung”.

Hasil wawancara terkait pendirian rumah terapung di perairan danau tempe, disampaikan bahwa tidak ada izin mengenai pendirian rumah terapung pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dikarenakan hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kewenangan Dinas Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut hanya sebatas pada perizinan bangunan di daratan, tidak mengatur mengenai perizinan di atas wilayah perairan

khususnya danau tempe. Tidak adanya regulasi yang kongkrit mengatur mengenai danau tempe, khususnya mengenai pendirian rumah terapung.

Tabel 6
pendapat masyarakat tentang sosialisasi pemanfaatan danau tempe sebagai tempat tinggal dengan rumah terapung.

No.	Jawaban responden	frekuensi	persentasi
1	Pernah dilakukan oleh pemerintah	0	0%
2	Tidak pernah dilakukan oleh pemerintah	26	87%
3	Tidak tahu	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil analisis angket (2017)

Dari data diatas peneliti dapat menganalisis bahwa, 26 (87%) responden menyatakan pemerintah kabupaten wajo tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan danau tempe sebagai tempat tinggal nelayan, 4 (13%) responden mengatakan ketidaktahuannya tentang sosialisasi yg dilakukan pemerintah terhadap pemanfaatan danau tempe sebagai tempat tinggal nelayan.

Tidak adanya izin secara tertulis dan serta pengaturan yang jelas mengenai rumah terapung, menyebabkan rumah terapung tidak tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Hal ini sejalan dengan pendapat Anjas Asmarah, (wawancara 22 juli 2017) selaku Kabid. Destinasi Dan Industri Priwisata Kabupaten Wajo, bahwa,

“Pendirian rumah terapung di danau Tempe tidak mempunyai izin secara tertulis, namun pendiriannya sesuai dengan adat istiadat masyarakat. Sehingga untuk menghindari problem kedepannya perlu dibuatkan suatu aturan yang bersifat tertulis untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan perairan danau tempe”.

Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai persyaratan atau izin mendirikan rumah terapung selain berkesan kumuh, juga menyebabkan penguasaan wilayah terhadap rumah terapung di Danau Tempe semakin tidak jelas. Tidak adanya pengaturan yang jelas juga dapat berdampak pada masyarakat dengan bebas mendirikan rumah terapung dan menguasai wilayah perairan tanpa adanya batasan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap ABD.Salam, (wawancara 21 juli 2017) selaku Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Wajo Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Bahwa,

“Status tanah danau tempe merupakan tanah milik negara, namun persoalan penguasaan perairan rumah terapung milik masyarakat nelayan itu bukan kewenangan kami karna objeknya berada di atas perairan bukan bangunan di atas tanah melainkan di atas air”.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap beberapa hasil wawancara yang telah diuraikan bahwa tidak adanya regulasi yang jelas mengatur tentang pemanfaatan danau tempe yang digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan rumah terapung disebabkan karna tidak adanya kordinasi instansi terkait tentang siapa yang berwenang membuat atau menetapkan aturan (perda) tentang peraturan penataan rumah terapung di danau tempe. Hal ini jika dibiarkan berlama-lama akan menimbulkan masalah hukum dan sosial bagi nelayan yang memanfaatkan danau tempe sebagai tempat mencari nafkah, Terutama

bila danau tempe sudah sesak dengan rumah terapung. Permasalahan hukum tentang siapa yang lebih berhak atas rumah terapung akan menjadi dilema hukum dan dampak sosial.

Negara Indonesia merupakan Negara yang tunduk pada hukum. Oleh karena itu setiap hal yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup masyarakat perlu mendapatkan prioritas utama, terutama berkaitan perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga cita-cita untuk mewujudkan adil makmur dapat tercapai.

Perlindungan hukum merupakan pengaturan tentang kebijakan tertentu yang diberikan oleh Negara yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan semata-mata untuk menghindari terabaikannya hak-hak warga Negara dan sumber daya alam yang jika tidak dilindungi dapat menimbulkan kepunahan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Hukum yang dijemakan dalam suatu peraturan merupakan dasar seseorang untuk memperoleh kepastian hukum sehingga mendapatkan perlindungan. Pemerintah hanya memberikan perlindungan hukum pada setiap pembangunan rumah yang didirikan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah. Pemberian hak atas tanah, baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan lebih mudah diselesaikan, karena sudah diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan perundangan.

Lain halnya dengan kawasan perairan, lahan-lahan semacam ini sulit ditelusuri kepemilikannya. Sebagai contoh, di Papua ada fasilitas KPR rumah nelayan yang terapung. Masyarakat dapat memiliki rumah tersebut dengan mengangsurnya (kredit). Namun demikian developer rumah panggung di atas air tersebut mendapatkan kesulitan untuk pengurusan sertifikat tanahnya. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundangan yang mendukungnya.

Demikian halnya juga yang terjadi di Danau Tempe, karena setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, maka rumah terapung yang menjadikan air sebagai medianya belum diatur oleh undang-undang. Jadi, masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung tidak dapat memiliki sertifikat atas rumahnya karena undang-undang tidak mengatur jika rumah tersebut dibangun bukan di atas tanah.

Berbicara mengenai peraturan daerah, hasil diskusi penulis dengan beberapa instansi pemerintah daerah setempat, memang mengakui belum adanya aturan yang mengatur tentang rumah terapung masyarakat nelayan tersebut.

Ini sangat jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo belum secara optimal memberikan perhatian pada rumah terapung, khususnya kepada nelayan yang bermukim di rumah terapung dan sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap kejelasan rumah terapung masyarakat serta pemanfaatan wilayah

perairan danau tempe, padahal rumah terapung merupakan potensi wisata dan merupakan ikon dari Kabupaten Wajo selain kain sutera. Selain itu rumah terapung merupakan kearifan lokal masyarakat setempat yang telah dijalani secara turun temurun.

Selain itu seharusnya Pemkab Wajo melalui Dinas Pariwisata setempat lebih mengintensifkan promosi dan pengembangan potensi objek wisata daerah ini, sehingga ke depan, wisatawan asing tidak hanya transit, namun menjadikan daerah ini sebagai tujuan wisata utama.

Padahal hal yang sama juga terjadi di daerah Kalimantan Selatan yaitu adanya rumah lanting atau semacam rumah terapung tapi berada di sungai. Bedanya, Wali Kota Banjarmasin Midfai Yabani memiliki gagasan untuk menata kawasan Muara Mantuil sebagai kawasan percontohan penataan rumah lanting. Sehingga nantinya kawasan itu diharapkan bisa menjadi aset wisata daerah yang khas.

Pemerintah Daerah tersebut menganggap *lanting* merupakan warisan peradaban Kalimantan Selatan, dan menjadi identitas yang tidak boleh lepas, karena mereka menganggap apabila hal tersebut lepas maka hilanglah identitas budaya mereka. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menganggap rumah terapung merupakan warisan peradaban masyarakat di Danau Tempe dan seharusnya mengambil inisiatif seperti hal yang terjadi di Banjarmasin, dengan membuat semacam aturan atau perda tersendiri yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung, sehingga kearifan lokal atau tradisi rumah terapung

dapat dipertahankan dan dapat dijadikan aset wisata daerah yang khas dan unik.

Budaya semacam ini dijadikan identitas masyarakat di Danau Tempe dan nantinya juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Ke depan pemerintah setempat harus mempertahankan mati-matian identitas dan penanda budaya masyarakat di Danau Tempe karena jika ditata, rumah terapung bisa bermanfaat sebagai aset wisata yang khas.

Jadi menurut peneliti, sudah waktunya dirumuskan suatu peraturan seperti perda yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung dan diterbitkan suatu alas hak untuk rumah terapung agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap rumah terapung tersebut. Sebab, dengan adanya kepastian hukum masyarakat nelayan yang bermukim di rumah terapung otomatis telah diberikan perlindungan hukum.

Walaupun UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah merintis pengaturan secara menyeluruh dan terpadu mengenai pelibatan dan keterlibatan masyarakat pesisir dan masyarakat nelayan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 61 Ayat (2), misalnya, menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun diakui, dihormati, dan dilindungi, bahkan dijadikan acuan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Akan tetapi Pemda Kabupaten Wajo perlu membuat suatu perda mengenai alokasi rumah terapung, sehingga rumah terapung dapat di tata dengan baik dan dijadikan aset wisata daerah yang khas.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Aspek Hukum Penguasaan Perairan Untuk Permukiman Nelayan (Rumah Terapung) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status penguasaan wilayah perairan danau tempe yang dijadikan pemukiman nelayan dalam bentuk rumah terapung di Kabupaten Wajo belum memperoleh legitimasi dari pemerintah secara tertulis, Penguasaan oleh masyarakat hanya didasarkan pada bukti penguasaan fisik secara turun temurun, Hal tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten wajo, bahwa barang siapa yang menguasai secara nyata wilayah perairan untuk rumah terapung, maka itu merupakan kepemilikan masing-masing anggota masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penguasaan wilayah perairan danau tempe dalam bentuk rumah terapung oleh Nelayan di Kabupaten Wajo sampai saat ini belum ada. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan daerah yang mengatur mengenai alokasi rumah terapung tersebut padahal rumah terapung ini merupakan kearifan lokal masyarakat di Danau Tempe yang harus dilestarikan.

B. SARAN

1. Danau Tempe sebagai salah satu tempat wisata yang sangat potensial harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat terutama mengenai alas hak agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap rumah terapung tersebut, karena rumah terapung tersebut merupakan daya tarik wisata di Danau Tempe dan dapat dikembangkan menjadi salah satu “ikon” bagi Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah harus segera membuat regulasi (Peraturan Daerah) atau kebijakan mengenai rumah terapung baik itu untuk pemberian haknya dengan memberikan legitimasi secara formal seperti menerbitkan sertifikat atau surat izin maupun mengambil inisiatif untuk membuat kebijakan mengenai alokasi rumah terapung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah. 2003. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*. . Prestasi Pustaka. Jakarta
- Boedi Harsono. 2005. *Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Farida Patittingi. 2008. *Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil*. Rangkang Education. Yogyakarta
- Fokus indo Mandiri. 2015. *Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan*, Jakarta.
- La. Sara. 2014 *Pengelolaan Wilayah Pesisir (Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa)*. Alfabeta. Bandung
- Kartini Muljadi.dkk. 2004. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*. Kencana,Jakarta.
- Niko Saripson P. Simamora. 2012. *Kajian Terhadap Objek-objek Ruang Perairan Menuju Kearah Pengelolaan Kadaster Kelautan di Indonesia*. Program Sarjana Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Oloan Sitorus dan Nomadyawati. 1994. *Hak Atas Tanah dan Kondominium*.Dasmedia Utama. Jakarta
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Rasjidi Lili, 1993. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sudirman Saad. 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Lembaga Swadaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.
- Subekti. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Air

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

INTERNET:

Nyamuk Hitam, 10 Maret 2016. Ekosistem Danau.

<http://documents.tips/documents/ekosistem-danau-56e106d9075be.html>

Naidah Naing. 2009. *Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Nelayan pada Permukiman Mengapung di Danau Tempe Sulawesi Selatan*. Diakses di http://www.localwisdom.ucoz.comed_isi_perdana_kearifan_lokal_tradisional_masyarakat_nelayan_pada_permukiman_mengapung_di_danau_tempe_sulawesi_selatan

<http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-hak-pakai-dan-pengertian-hak.html>




BOSOWA

LAMPIRAN

Gambar 1

Peta Danau Tempe



sumber : kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, 11 juli 2017

Gambar 2
Rumah Terapung Danau Tempe



Sumber : Photography 11 juli 2017

Gambar 3
Upacara Ritual *maccera'tappareng*

